































7. Bagi setiap muslim yang belum mencapai tingkat pemikiran terhadap dalil-dalil hukum furu'iyah, diperbolehkan baginya untuk mengikuti pendapat Imam yang ada (taqlid). Namun dianjurkan untuk mempelajari dengan berusaha segenap kemampuannya untuk mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh Imam yang diikutinya, dan tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain yang berhak untuk mengemukakannya. Selain itu ia harus berusaha menyempurnakan segala kekurangan ilmunya apabila ia adalah seorang yang mampu melakukan hal itu, sehingga akhirnya ia dapat mencapai derajat sebagai seorang pemikir.
8. Perbedaan dalam masalah fiqh tidaklah dapat dijadikan sebab bagi adanya perpecahan dalam bidang keagamaan yang mengantarkan kepada sikap permusuhan dan saling benci membenci. Setiap mujtahid akan memperoleh pahalanya masing-masing, dan tidak seorangpun yang melarang khilafiyah sepanjang tetap berbeda dalam tujuan cinta kepada Allah dan saling tolong menolong menuju pada kebenaran tanpa tergesa-gesa dalam sikap fanatisme golongan yang tercela itu.
9. Melibatkan diri kepada masalah-masalah yang tidak ada kemungkinannya melaksanakannya, adalah merupakan perbuatan yang memberatkan diri sendiri. Sya-ri'at Islam melarang kita melakukan hal-hal semacam









































